

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, mereka harus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi, kedua kegiatan ini merupakan salah satu sektor yang berkaitan dengan *muamalah*.

Pengertian *muamalah* secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Secara istilah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dimana ruang lingkup *muamalah* tersebut dibagi kepada dua, yaitu *muamalah* yang bersifat *adabiyah* dan bersifat *madiyah*. (Suhendi 2014.14)

Salah satu ruang lingkup *muamalah* adalah kegiatan *ijarah*, yang merupakan hal yang sudah lumrah dan biasa yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ijarah* memang sudah disyari'atkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq (65: 6) yang berbunyi:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya". (Depag RI,2004.559)

Ayat di atas menunjukkan tentang kebolehan dalam hal upah untuk mengganti jasa yang sudah di berikan seseorang atau pekerjaan yang sudah diselesaikannya. Dalam bekerja seseorang telah menunjukkan bahwa manusia didunia ini tidak bisa hidup sendiri-

sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk menyelesaikan sesuatu hasrat yang ingin dicapainya, dengan kodrat saling membutuhkan antara sesama manusia dari situlah manusia dikatakan makhluk sosial.

Dalam hal bekerja di jelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, di ceritakan bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW : “Ya Rasulullah pekerjaan apa yang paling baik” Rasulullah menjawab yang berbunyi:

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب ؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangaannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur". (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-hakim). (Muslich2013,hal.178)

Hadis di atas disebutka bahwa manusia yang paling utama adalah manusia yang mampu menghasilkan pendapatan dari usahanya atau kerja kerasnya sendiri dan tidak dengan cara meminta-minta. Setiap muslim tidak halal bermalas-malasan bekerja dan mencari rezki dengan alasan karna sibuk beri badah atau tawakkal kepada Allah, sebab langit tidak akan menurunka hujan emas dan perak. Tidak halal juga seorang muslim hanya menggantungkan dirinya kepada sedekah orang. Padahal ia mampu berusaha untuk memenuhi kepentingan dirinya dan keluarganya serta tanggungannya. (Qardawi,1980.165-166)

Usaha itu sendiri adalah suatu urusan atau kegiatan dagang industri atau keuangan yang hubungannya dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa (Fuady2002.2). Tujuan ideal berusaha ialah berusaha menolak sejumlah kemungkaran yag mungkin terjadi

pada diri yang menganggur. Dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran, sebab adanya kesempatan kerja yang terbuka berarti menghambat keadaan yang negatif (Ya'gub,1992.47). Selain itu bekerja juga bertujuan untuk mendapatkan penghasilan maupun keuntungan.

Sedangkan salah satu usaha dalam fiqih muamalah di sebut juga dengan *ijarah*, *ijarah* adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, (Harun,2000.236). Jadi, *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan satu imbalan, yang disebut sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga upah-mengupah, dilihat dari objek *ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *ijarah* itu terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

- a. *Ijarah Ain*, yaitu *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti sewa rumah.
- b. *Ijarah amal*, yakni *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. (Rozalinda2016,h.131)

Tapi dalam kontek permasalahan yang penulis kemungkakan ini *Ijarah Amal*, yaitu bagaimana mesyariatkan tentang jasa yang merupakan suatu perbuatan sosial, dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan adanya melakukan pekerjaan dengan pembayaran sebagai balas jasa yang dinamakan dengan hubungan kerja. Hubungan semacam ini terjadi setelah adanya perjanjian untuk melakukan

sesuatu atau beberapa pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan upah. (Pasaribu dan lubis 1994, hal.153)

Dalam konsep Islam terhadap hal upah mengupah, memberikan upah dilakukan setelah seorang pekerja menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya, baik orang yang menerima upah maupun orang yang memberikan upah tersebut. Walaupun ketentuan upah sudah disepakati sebelum ataupun sesudahnya. (Rifa'i dan Zuhri,1978.226). Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringnya kering".(H.R Ibnu Majah . (Karim, 1997,hal 33).

Dalam buku karangan abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk disebutkan adapun syarat-syarat yang berlaku pada *ijarah* sebagai berikut:

1. *Ijarah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak *tasharuruf* (menjalankan harta) syarat ini berlaku kepada semua jenis *muamalah*.
2. Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajarkan satu ilmu, dan sebagainya.
3. Diketahui upahnya.
4. Manfaat dalam *ijarah* adalah *mubah*, tidak sah maanfaat yang haram(Abdulah dkk,2009 hal.314)

Upah atau gaji yang dihasilkan oleh setiap orang adalah salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, maka setiap kita wajib berusaha dan mencari rezeki di bumi ini yang telah Allah sediakan untuk manusia. Seperti dalam firman-Nya surah al-Muluk ayat (67: 15)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا  
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: "Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (Depag RI 2004, 564)

Setelah dijelaskan bahwa pada prinsipnya berusaha dan mencari rezeki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha dan pekerjaan namun mengatur cara memperolehnya. Setiap orang dapat memilih satu usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor lingkungannya masing-masing, salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya.

Dengan di perbolehkannya setiap orang memilih pekerjaan sesuai bakat, keterampilan dan juga faktor lingkungan, Sebagian kecil Masyarakat Kota Padang ada yang berprofesi sebagai fotografer *Prewedding*. Foto *prawedding* adalah foto yang dilaksanakan sebelum menikah dimana kedua pasangan calon pengantin mengabadikan moment bersejarah dalam kehidupan cinta mereka. Biasanya dilakukan di alam terbuka atau dengan istilah *out door*, namun ada juga yang dilakukan didalam ruangan, seperti *cafe*, *restoran*, kamar hotel dan lain sebagainya, semua tergantung keinginan pasangan yang hendak

menikah. Sedangkan mereka belum *mahrom*, tapi mereka tetap melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah tersebut.

Seperti yang dilakukan sepasang mempelai laki-laki dan perempuan yang melakukan *foto prawedding* sebelum menikah. Dalam melakukan *foto prawedding* sebagai asumsi penulis terdapat beberapa tindakan yang sudah mendekati zina seperti: berpegangan tangan, berpelukan dan lain-lain. Perbuatan yang seharusnya belum mereka kerjakan tapi mereka malah melakukan perbuatan tersebut.

Sedangkan Allah melarang hambanya yang belum *mahrom* untuk tidak berdua-duaan, sedangkan melakukan *foto prawedding* tersebut adalah berdua-duaan. Dalam melakukan *foto prawedding* seorang fotografer memberi intruksi kepada pasangan yang belum *mahrom* tersebut untuk melakukan gaya yang seharusnya tidak dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah seperti: berpegangan tangan, berpelukan dan sebagainya.

Bekerja sebagai fotografer *prawedding* bisa mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang lumayan besar tergantung kepada paket yang ditawarkan oleh seorang fotografer kepada pasangan yang ingin menikah. Dalam menawarkan *foto prawedding* seorang fotografer memberikan pilihan kepada pasangan yang ingin menikah (Rahmad Efendi,2017) yaitu:

1. Paket I Rp.1.500.000
2. Paket II Rp.750.000
3. Paket III Rp.500.000

Dengan keuntungan yang lumayan besar banyak dimasa sekarang ini yang berprofesi sebagai fotografer *prawedding* seperti di Kota Padang pada saat sekarang ini.

Berdasarkan beberapa persoalan yang dikemukakan diatas, maka skripsi ini diberi judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Upah Fotografer Prewedding di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *fikih muamalah* terhadap upah fotografer *Prewedding* di Kecamatan Padang Selatan Kota padang ?

## **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan foto *prewedding* di Kecamatan Padang Selatan ?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap upah fotografer *prewedding* di Kecamatan Padang Selatan ?

## **1.4 Signifikasi Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan**

Dalam penulisan skripsi ini, penentuan tujuan dan kegunaan suatu kegiatan sangatlah penting, agar kegiatan itu lebih terarah. Sehingga apa yang hendak dicapai dalam kegiatan tersebut dapat diketahui. Untuk itu penulis akan memaparkan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- 4.1.1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan foto *prewedding* di Kecamatan Padang Selatan
- 4.1.2. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap upah fotografer *prewedding* di Kecamatan Padang Selatan

### **1.4.2. Kegunaan**

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- 1.4.2.1. Untuk menambah wawasan penulis dalam upah *foto prewedding*.
- 1.4.2.2. Pengembang ilmu pengetahuan
- 1.4.2.3. Untuk memperbanyak khasanah Intelektual di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang khususnya dan masyarakat Islam umumnya.
- 1.4.2.4. Untuk melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang serta untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di bidang hukum ekonomi syari'ah.

## 1.5 Studi Literatur

Studi literatur yang penulis lakukan di pustaka fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang menemukan beberapa pembahasan tentang upah diantaranya yaitu:

1. Dalam penulisan skripsi yang di tulis oleh Fitra Helda Nim 312.351 jurusan Hukum Ekonomi Syari'ahdenyan judul skripsi "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI PENYAMBUNG RAMBUT.**" Dari judul skripsi ini ungkapan diatas akan timbul beberapa pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menyambung rambut, bagaimana cara dan bentuknya, apa dasar dan landasan menyambung rambut. Bagaimana hukum bekerja sebagai penyambung rambut, bagaimana hukum memakan hasil dari menyambung rambut ini. Dalam skripsi ini mengambil suatu kesimpulan bahwa menyambungkan rambut adalah perbuatan yang dilaknat (haram), maka orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan menyambung rambut itu adalah haram. Baik wanita atau laki-laki yang rambutnya disambung maupun orang-orang yang bekerja menyambungkan rambut orang lain, kedua-duanya sama-sama berdosa karena telah mensukseskan perbuatan yang diharamkan. Jadi profesi sebagai penyambung rambut termasuk profesi yang



diharamkan. karena itu mendapatkan gaji atau upah dari menyambung rambut hukumnya juga adalah haram.

2. Dalam penulisan skripsi yang di tulis oleh Fitria Helda Nim 312.351 dengan judul :**“Upah Pemasangan Tato dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” (Studi Tentang Penerimaan Upah Pemasangan Tato di Kota Solok)** maksud dari judul ini adalah bagaimana hukum terhadap upah pemasangan tato di tinjau dari Fiqih Muamalah yang masih terjadi di masyarakat Kota Solok. Kesimpulan-nya adalah Jasa pemasangan tato ini lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, Khususnya dirasakan oleh peminat tato, yaitu menyebabkan banyak penyakit kulit, karena tato merupakan perbuatan merubah ciptaan Allah SWT. berdasakan hal ini dapat penulis simpulkan bahwa bekerja sebagai pembuat tato hukumnya adalah haram, begitu juga menerima upah dari hasil pekerjaan tersebut.

Jadi apa yang penulis bahas tidak sama dengan apa yang ditulis dalam skripsi tersebut. Dimana dalam skripsi ini, penulis menitik beratkan pada tinjauan Fiqih muamalah terhadap profesi fotografer Prewedding. Jadi belum ada skripsi yang membahas permasalahan ini.

## 1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori yang dipakai oleh penulis adalah *al-ijarah*.

Lafal *al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seoperti sewa-nyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh, kuli dan lainnya. (Sabiq 1987. Hal 7)

Secara terminologi ada beberapa pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu:

### 1.6.1 Menurut Ideris

Bahwa upah artinya mengambil manfaat tentang orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. (Suhendi,2014.114-115)

### 1.7 Menurut Syafi'ah

Defenisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. (Muslich 2013,317)

Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah:

- 1.7.1. *Mu'jir* dan *musta'akjir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa ataupun upah mengupah.
- 1.7.2. *Shighod* ijab kabul antara *musta'jir*, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah.
- 1.7.3. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam hal upah mengupah.
- 1.7.4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah- mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
  1. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-mengupah dapat dimaanfaatkan kegunaanya.
  2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan. (Suhendi,2014,117-118)

### 1.8 Metode Penelitian

#### 1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan di sebutjuga penelitian empiris. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Jenis Data yang Menjadi Sumber Data adalah:

- a. Data primer yaitu diambil dengan melakukan wawancara dengan para fotografer Prewedding dan pasangan yang ingin menikah.
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari kepustakaan, dengan membaca dan memahami buku-buku serta memahami literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas ini.

#### 1.8.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Padang Selatan. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena masyarakat Padang Selatan terkenal dengan hasil *fotografer* dan juga ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama Islam dan dengan aturan adat.

#### 1.8.3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang berfungsi sebagai sumber data. pada penelitian yang penulis lakukan yang menjadi populasi bagi penulis adalah sebagian fotografer yang berada Kecamatan Padang Selatan yang di ambil hanya 8 orang saja dari 34 orang fotografer. Yang mana 20 orang dari perkumpulan *fotografer*, 10 dari beberapa studio foto yang terdapat pada kecamatan Padang Selatan dan 4 ada beberapa yang penulis kenal.

#### 1.8.4. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan menjadi sumber data dalam penelitian.(Suratman,1982,h.100). Penulis mengambil seluruh populasi untuk menjadi sampel (total sampling) karena seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

#### 1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

##### 1.8.5.1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.(Narbuko&ahmadi,2002,h.1) Maksudnya adalah penulis mengamati langsung kegiatan terjadinya akad *ijarah* antara fotografer dengan pasangan yang ingin melakukan kegiatan foto prewedding tersebut.

##### 1.8.5.2. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan dialog atau proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. wawancara ini dilakukan dengan responden secara purposive (responden ditentukan di awal) yaitu: fotografer dan pasangan yang ingin melakukan jasa foto.

#### 1.8.6. Teknik Analisis Data

Data yang penulis peroleh dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif maksudnya dengan jalan mengumpulkan data lapangan kemudian data tersebut disusun menurut subjek pembahasan, kemudian setelah diolah dan dianalisis baru diambil kesimpulan dengan metode deduktif, induktif, dan komparatif.